BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI, DAN DALIL

A. Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini mencakup simpulan umum dan simpulan khusus sebagai berikut.

1. Simpulan Umum

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah merupakan alternatif pengelolaan pembiayaan yang secara konseptual maupun empirik telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan, yang ditunjukkan dengan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah. Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, terutama dalam penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah; kinerja kepala dinas cukup tinggi; memberikan dampak positif, baik terhadap BAPPEDA, BAWASDA maupun terhadap DPRD. Beberapa indikator yang menunjukkan efektifitas implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah; antara lain bahwa kepala dinas telah memperoleh

dan memiliki pemahaman tentang implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah; BAPPEDA telah melakukan perencanaan sesuai dengan prosedur dalam buku pedoman pelaksanaan; BAWASDA dalam melakukan pengawasan pembiayaan tidak hanya terfokus pada peningkatan profesionalisme Kepala Dinas saja, tetapi juga pada pengembangan pribadi kepala dinas; keterlibatan secara langsung kepala dinas dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah menunjukkan adanya keseriusan serta kesungguhan dalam menangani berbagai masalah pendidikan di kota Bandung.

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap kepala dinas dalam memenuhi kebutuhan akan bantuan yang berorientasi pada pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan sikap mental dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan, sebagai bekal untuk melaksanakan roda kepemimpinannya dalam memasuki globalisasi yang beberapa indikatornya telah dapat disaksikan dewasa ini. Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah juga berdampak positif terhadap kemampuan Kepala Dinas dalam mengelola program pendidikan, terutama dalam kaitannya

dengan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah. Dalam mengembangkan perencanaan pembiayaan, kepala dinas telah dapat memperhatikan kebutuhan sekolah, kebutuhan daerah, kondisi sekolah, serta berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, dan tuntutan jaman yang semakin berubah.

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah menuntut pemahaman terhadap kondisi faktual dan karakteristik lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah, harus dilakukan berdasarkan berbagai potensi daerah serta didasarkan pada karakteristik lingkungan konstektual daerah yang menggambarkan aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Dengan demikian, upaya untuk menggali, dan memaknai karakterisktik suatu wilayah pendidikan akan memberikan makna strategis terhadap implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar, merintis wajib belajar pendidikan menengah, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah merupakan alternatif pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang ditunjukkan dengan peningkatan prestasi belajar siswa, baik dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler.

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam meningkatkan prestasi atau hasil belajar peserta didik, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pencapaian NEM yang dicapai oleh peserta didik dari tahun ke tahun, dan ini tidak terlepas dari masalah pembiayaan yang jumlah maupun pengelolaannya dari tahun ke tahun senantiasa meningkat.

2. Simpulan Khusus

Pertama, kinerja kepala dinas dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah cukup tinggi; memberikan dampak positif, baik terhadap BAWASDA, maupun terhadap BAPPEDA, dan DPRD.

Kedua; Hasil evaluasi dan tindak lanjut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah/kota Bandung.

Ketiga, faktor dominan (kekuatan dan peluang) pengembangan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, mencakup: gerakan peningkatan kualitas pendidikan yang

dicanangkan pemerintah, sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan; budaya gotong royong, dan kekeluargaan; adanya organisasi formal dan informal; adanya organisasi profesi. serta dukungan dunia usaha dan industri. Sedangkan faktor penghambat (kelemahan dan tantangan) mencakup: rendahnya sikap mental, kurangnya sarana dan prasarana, lulusan kurang mampu bersaing, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap produktivitas pendidikan, budaya birokrasi; dan rendahnya produktivitas kerja.

Keempat, peran dan kinerja BAWASDA dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan adalah mengadakan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, dan kantung-kantung yang berkaitan dengan masalah pembiayaan, serta memberikan masukan-masukan kepada kepala sekolah, menciptakan suatu iklim yang kondusif sehingga memungkinkan kepala sekolah berdiskusi dengan koleganya, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kepala sekolah untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka menunjang karier dan meningkatkan kemampuannya, serta memberikan perhatian dan jalan ke luar atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya.

Kelima, implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi atau hasil belajar peserta didik, yang ditunjukkan dengan peningkatan NEM yang dicapai oleh peserta didik dari tahun ke tahun.

B. Implikasi Temuan Penelitian

Pertama; implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah perlu melibatkan berbagai pihak. Di samping itu, implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah. menuntut penciptaan iklim yang kondusif dan interaksi antar komponen pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah.

Kedua; hakekat implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar terletak pada keterkaitan antara iklim daerah dengan perilaku Kepala Dinas. Dalam hal ini tugas BAWASDA, BAPPEDA, dan DPRD adalah menciptakan iklim yang kondusif, untuk memberi peluang dan memberikan kesempatan kepada kepala dinas menjalankan tugas dan fungsinya, serta mengembangkan dirinya secara optimal.

Ketiga; implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar memungkinkan para pimpinan daerah memperoleh balikan dari apa yang telah dilakukannya selama menjadi pimpinan, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan daerah yang belum terpenuhi/perlu dibiayai, memilih teknik implementasi kebijakan pembiayaan berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai, meningkatkan kualitas pribadi dan profesional untuk mencapai tujuan daerah, dan menjalin hubungan dengan masyarakat serta dunia industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal.

Keempat; Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar menuntut BAWASDA, BAPPEDA, dan DPRD untuk memahami berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh daerah. Pemahaman tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dengan cara memanfaatkan berbagai kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta mencari strategi yang paling tepat untuk mengatasi kelemahan dan tantangan yang dimiliki oleh daerah.

C. Rekomendasi

Dirasakan perlunya peningkatan motivasi dan komitmen kepala dinas pendidikan, serta BAWASDA, BAPPEDA, dan DPRD untuk melakukan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. dan berkesinambungan. Hal ini penting agar implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah.

Kendatipun implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah, namun dalam pelaksanannya perlu senantiasa ditingkatkan. Untuk kepentingan tersebut perlu dikembangkan suatu rancangan tindakan, yakni tindak lanjut setelah implementasi. Sehubungan dengan

itu untuk meningkatkan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah, direkomendasikan kepada berbagai pihak untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini.

Bagi BAWASDA, BAPPEDA, dan DPRD disarankan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memantapkan komitmen Kepala Dinas tentang visi dan misi daerah dalam penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah serta peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pembiayaan. Kedua, meningkatkan kepedulian, kerjasama, kemauan, kemampuan, dan motivasi kepala dinas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, melatih, membantu, dan memfasilitasi kepala dinas dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah. Keempat, menciptakan iklim pendidikan yang kondusif yang memungkinkan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah dilakukan secara efektif, efisien dan berhasil guna. Kelima, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan berbagai lembaga dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah secara efektif dan efisien.

Bagi Dinas Pendidikan, disarankan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meningkatkan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam

konteks otonomi daerah, terutama untuk menuntaskan program wajar dikdas. Dalam hal ini, sebelum merintis program wajar pendidikan menengah, disarankan untuk fokus dulu pada penuntasan wajar dikdas, dengan mengupayakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak usia sekolah. Kedua, melakukan pengembangan program daerah yang memungkinkan terjadinya langkah yang seimbang dari setiap daerah dalam penuntasan program wajar dikdas.

Bagi Jurusan/Program Administrasi Pendidikan, mengingat bahwa implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah merupakan salah satu kajian administrasi pendidikan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengembangkan cakrawala administrasi pendidikan dalam dimensi yang lebih luas, sehingga dapat menjangkau berbagai dimensi administrasi secara utuh dan menyeluruh, termasuk implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah. Kedua, turut aktif memikirkan program yang lebih efektif bagi implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah.

Bagi Kepala Daerah disarankan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengadakan penilaian lanjut tentang implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah;

dengan menelaah kemampuan dan kesiapan kepala dinas, kesiapan tempat dan waktu, serta meningkatkan komitmen pembiayaan pendidikan sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1). Kedua, mengidentifikasi kebutuhan kepala dinas berkenaan dengan optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, dan perubahan nilai-nilai dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah.

Bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah, disarankan hal-hal sebagai berikut. Pertama; karena keterbatasan studi ini, yang hanya dilakukan di Kota Bandung, disarankan untuk mengupayakan pengembangan penelitian serupa di kota lain yang masyarakatnya memiliki kemampuan dan penghasilan yang berbeda. Di samping itu, karena penelitian ini hanya dilaksanakan bagi implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, bisa ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap peningkatan berbagai potensi kepala dinas, seperti dalam mengembangkan kemampuan menjalin hubungan dengan masyarakat. Kedua; karena keterbatasan penelitian ini yang hanya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif, disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta mengkaji pengaruh berbagai faktor terhadap

implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah. Dalam hal ini, misalnya mengupayakan penelitian korelasional yang berkisar tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah. Ketiga; mengingat bahwa hasil penelitian ini belum mengungkap lebih jauh tentang kemampuan, dan kesiapan Kepala Dinas, kesiapan BAPPEDA, kesiapan BAWASDA, kesiapan DPRD, serta kesiapan tempat, dan waktu, disarankan untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang efektivitas implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar dalam konteks otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, maupun perintisan wajib belajar pendidikan menengah, dengan menelaah kemampuan dan kesiapan Kepala Dinas, kesiapan BAPPEDA, kesiapan BAWASDA, kesiapan DPRD, kesiapan tempat dan waktu, serta dampak lebih jauh terhadap peningkatan kualitas pribadi kepala dinas dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, dan perintisan wajib belajar pendidikan menengah.

Akhirnya, penulis ingin merekomendasikan sebuah model kebijakan pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah yang diangkat dan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut.

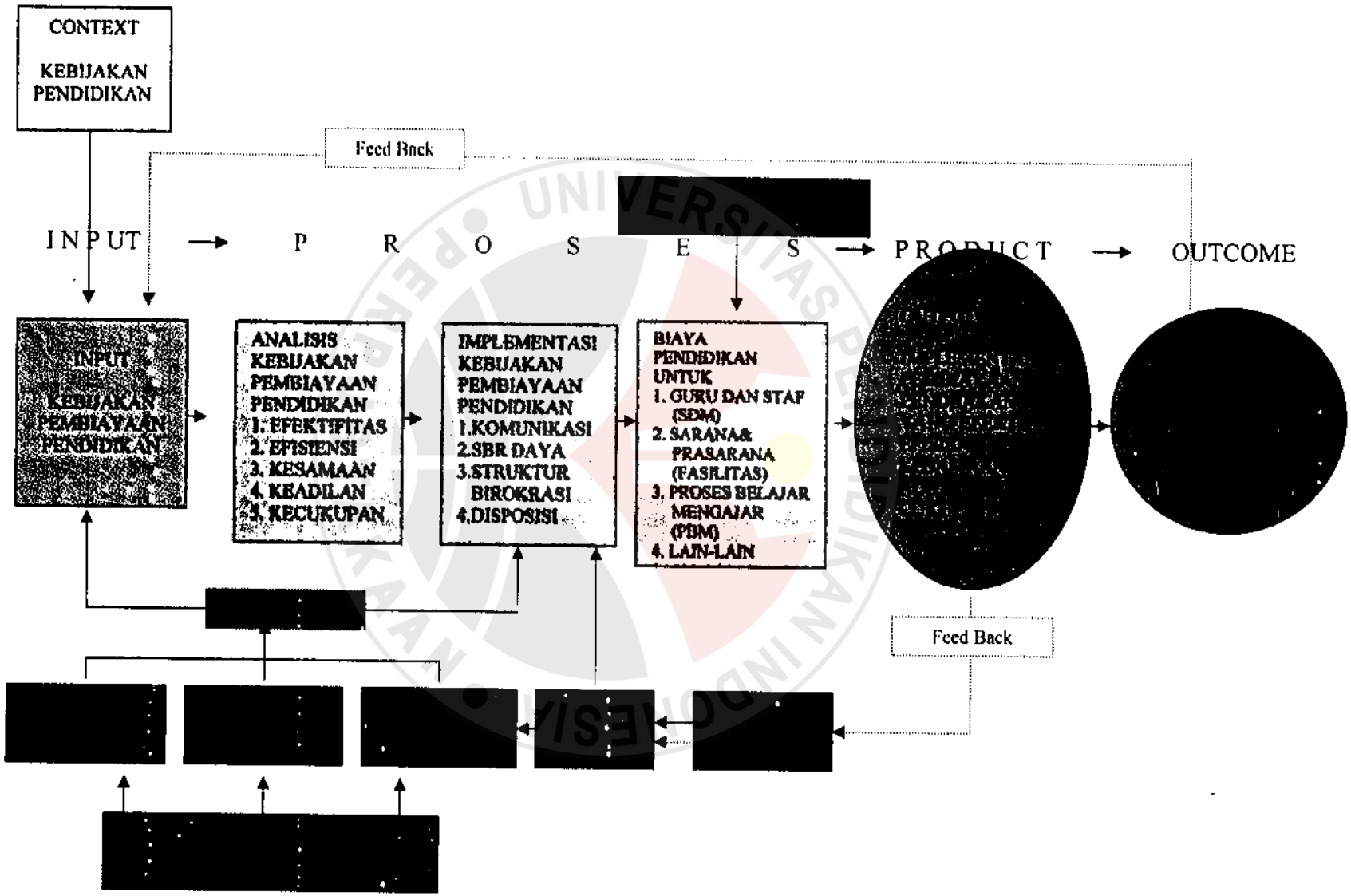

GAMBAR 6.1. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

PUSTAKAAN

D. Dalil-Dalil

Beberapa dalil yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama; kebijakan pembiayaan pendidikan merupakan keputusan politik atau politik pendidikan, yang menyangkut kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan.

Kedua; implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah akan meningkatkan mutu pendidikan bila didukung oleh *politicall will* Pemerintah Daerah, serta Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orang Tua, dan masyarakat sekitar sekolah yang tergabung dalam komite sekolah dan dewan pendidikan.

Ketiga; implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah perlu memperhatikan kondisi sekolah, karena secara langsung akan mempengaruhi kinerja sekolah; jika perolehan dana besar, pembiayaan pendidikan terpenuhi, maka kinerja sekolah cenderung baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sekolah seperti usia sekolah, jumlah siswa, lingkungan sekolah, dan status sosial ekonomi orang tua.

Keempat; implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan berkaitan dengan berbagai aspek yang dinamis, seperti budaya, kondisi sosial ekonomi, bahkan politik dan keamanan, sehingga akan selalu rentan terhadap perbedaan dan kontroversi sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Kelima; pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah merupakan masalah yang krusial, yang perlu dikelola secara transparan agar tidak

menimbulkan berbagai hal negatif yang dapat menghambat proses pendidikan, karena secara langsung berkaitan dengan proses dan hasil belajar, serta pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah juga perlu memperhatikan bidang-bidang lain yang perlu dikembangkan dalam suatu daerah, dan ini menuntut sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dari unsur pimpinan yang dapat menentukan kebijakan pembiayaan secara proporsional dan profesional.

Keenam; pembiayaan pendidikan pada dasarnya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, seperti tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, proses pembelajaran, dan pelayanan administratif untuk menunjang jalannya proses pembelajaran. Jika manajemen pembiayaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka akan sangat menunjang tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara keseluruhan.

Ketujuh, sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu menekankan pada "capacity building at the school level", berdasarkan visi dan misi sekolah, yang dikembangkan bersama antara komite sekolah, dewan pendidikan, kepala sekolah, dan guru.

Kedelapan; implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan tingkat sekolah yang efektif dan efisien dapat mengantisipasi upaya peningkatan mutu pendidikan di masa depan.